

**DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI
PENDAPATAN DAN PENYALURANNYA DI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT
FATWA DSN-MUI**

**(Studi Pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo
Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**KIKI PATMAWATI
NPM: 1721030254**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

**DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI
PENDAPATAN DAN PENYALURANNYA DI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT
FATWA DSN-MUI**

**(Studi Pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo
Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh

**KIKI PATMAWATI
NPM: 1721030254**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M. H.
Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M. H.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Salah satu lembaga keuangan syariah yaitu BPRS. BPRS adalah singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPRS merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam aktivitas atau kegiatan usaha yang dilakukannya yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana serta bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yang melayani nasabah dan calon nasabah dalam bertransaksi dengan jenis produk simpanan dan pembiayaan syariah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Dana apa yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan bagaimana penyalurannya di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan? dan Bagaimana pendapat fatwa DSN-MUI tentang dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya tersebut? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang dana apa yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan bagaimana penyalurannya di BPRS Metro Madani cabang Jatimulyo Lampung Selatan dan untuk mengetahui pandangan fatwa DSN-MUI tentang dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya di BPRS Metro Madani tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) dan bersifat deskriptif analisis, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, pengumpulan data menggunakan metode *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Pengolahan data melalui tahap *editing* dan sistemisasi data dan analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode induktif yaitu proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDS) dan penyalurannya di BPRS Metro Madani adalah dana yang bersumber dari dari *Ta'zir* (sanksi denda) berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah mampu bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, membuka rekening di bank konvensional sehingga bank syariah mendapatkan bunga, hasil lelang aset nasabah yang tidak diketahui pemiliknya namun biaya

pengembaliannya lebih besar, transaksi syariah yang dikemudian hari digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan pandangan fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, dana (TBDSP) wajib digunakan dan disalurkan untuk kepentingan serta kemaslahatan umat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jika dilihat dari segi penyaluran atau pengalokasiannya berdasarkan data yang ada di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 karena dana TBDSP tersebut disalurkan untuk keluarga yang kurang mampu atau memiliki perekonomian yang lemah, akan tetapi pada prakteknya BPRS Metro Madani juga masih memasukkan dana (TBDSP) tersebut ke dalam pendapatannya dan digunakan kembali untuk kegiatan oprasional sehingga menambah pemasukan serta keuntungan pada BPRS Metro Madani tersebut.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Patmawati

Npm : 1721030254

Jurusan/prodi : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN DAN PENYALURANNYA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT FATWA DSN-MUI adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Februari 2021

Penulis



Kiki Patmawati

NPM: 1721030254



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI
PENDAPATAN DAN PENYALURANNYA DI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH MENURUT FATWA DSN-MUI**

Nama : **Kiki Patmawati**

NPM : **1721030254**

Jurusan : **Muamalah**

Fakultas : **Syariah**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah


Fakultas Sayriah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

NIP. 195802011986031002


Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

NIP. 197408162003122004

Ketua Jurusan


Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratminto Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN DAN PENYALURANNYA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT FATWA DSN-MUI (Studi Pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan)** disusun oleh Kiki Patmawati, NPM: 1721030254, Program Studi Muamalah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 26 Agustus 2021.

Tim Penguji

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Muslim, SHL, MHI

Pengujian I : Dr. H. A. Kumed Jafar, S.Ag., M.H

Pengujian II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Pengujian III : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002



MOTTO

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

(QS. Al-Baqarah: 276).

PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi sederhana ini untuk didedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Sakir Iswanto dan Ibu Kayah yang selalu mencintaiku dan terus berdoa untuk hidup dan kesuksesanku. Terimakasih atas semua motivasinya. Aku cinta padamu selamanya.
2. kakak kandungku satu-satunya Dian Kartini, yang tidak pernah berhenti mencintai, mendukung, serta mendoakanku sampai skripsi ini selesai.

RIWAYAT HIDUP

Kiki Patmawati, dilahirkan di Puralaksana pada Tanggal 15 Januari 1998, anak ke dua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sakir Iswanto dan Ibu Kayah. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Trimulyo dan selesai pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gedung Surian dan selesai pada tahun 2014, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebun Tebu selesai tahun 2017 dan mengikuti pendidikan perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/2021.

Bandar Lampung, 15 Februari 2021
Yang membuat,

Kiki Patmawati

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang maha esa yang telah memberikan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentang DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN DAN PENYALURANNYA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT FATWA DSN-MUI (Studi Pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan). Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah, Jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan penulis yang sangat terbatas. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya serta kritikan yang membangun, sehingga penelitian ini akan jauh lebih baik dimasa mendatang.

Skripsi ini tersusun sesuai dengan rencana dan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis tidak lupa menghanturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mukri, M. Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H., Selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan cepat.

4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan cepat.
5. Pihak BPRS yang telah membantu melancarkan penelitian ini sehingga atas kerjasamanya skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syari'ah yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan guna bekal di hari nanti.
7. Segenap civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah melayani dan mempermudah proses penulisan skripsi ini.
8. Semua teman-teman yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Khususnya Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah kelas A Angkatan tahun 2017.
9. Sahabatku Panambah Indira Wati, Risa Mida Okta Viara, Rani Handaya Putri dan Miranda Ulfa.
10. Keluarga Besar KKN 2020, Desa Ciptawaras, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Naili Nur Fauziah, Karmiyati, Winarti, Asep Sunandar.
11. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung.

Akhirnya penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebajikan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penelitian dan tulisan ini masih jauh dari sempurna. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin
Wassalamu'alaikum wr wb

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| SURAT PERSETUJUAN BIMBINGAN | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 2 |
| C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian | 3 |
| D. Rumusan Masalah | 4 |
| E. Tujuan Penelitian | 4 |
| F. Manfaat Penelitian | 5 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan | 5 |
| H. Metode Penelitian | 7 |
| I. Sistematika Penelitian | 11 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Fatwa DSN-MUI..... | 13 |
| 1. Pengertian Fatwa DSN-MUI..... | 13 |
| 2. Kedudukan Hukum Fatwa DSN-MUI..... | 20 |
| 3. Fungsi Fatwa DSN-MUI..... | 22 |
| B. Dana TBDSP | 22 |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Dana TBDSP | 22 |
| 2. Sumber dan Tujuan Dana TBDSP | 29 |
| 3. Manfaat dan Penyaluran Dana TBDSP | 33 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. BPRS Metro Madani | 37 |
| 1. Sejarah Berdirinya BPRS Metro Madani | 37 |
| 2. Visi dan Misi | 39 |

| | |
|--|----|
| 3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani | 40 |
| 4. Produk - Produk BPRS Metro Madani..... | 40 |
| B. Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan dan Penyalurannya di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan | 47 |

BAB IV ANALISIS DATA

| | |
|--|----|
| A. Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan dan Penyalurannya Pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan | 57 |
| B. Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya menurut fatwa DSN-MUI..... | 58 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Rekomendasi..... | 64 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| A. Laporan Keuangan BPRS Metro Madani Periode 31 Desember 2020..... | 49 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Rekomendasi
- Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 : Surat Laporan Hasil Penelitian
- Lampiran 6 : Blanko Konsultasi
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Mengenai permasalahan judul skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul guna mendapatkan gambaran sekaligus informasi yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini: **Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan dan Penyalurannya di Lembaga Keuangan Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi Pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan)** maka akan diuraikan terlebih dahulu beberapa istilah yang ada dalam judul tersebut secara singkat.

1. Dana

Dana adalah himpunan dari uang dengan jumlah tertentu dalam tunai maupun non tunai.¹

2. Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk atau jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan.²

3. Penyaluran

Penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan.³

4. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.⁴

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 22.

² Fathurahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 66.

³ Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah*, (Bandar Lampung Anugrah Utama Raharja, 2012), h. 45.

⁴ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 335.

5. Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018

Fatwa DSN-MUI merupakan hukum positif yang mengikat dan keberadaannya sering di legitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh pemerintah sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah dan fatwa No.123/DSN-MUI/XI/2018, mengatur tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah.⁵

Berdasarkan pada penegasan judul di atas, maka yang dimaksud dengan judul yang mengungkapkan atau memaparkan tentang dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya di lembaga keuangan syariah menurut fatwa DSN-MUI (Studi di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan).

B. Latar Belakang Masalah

Lembaga sektor keuangan dibutuhkan dalam mendukung permodalan sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak lama di Indonesia, dengan konsep perbankan baik yang berbentuk konvensional atau berprinsip syariah.⁶ Perbankan adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.⁷

Salah satu lembaga keuangan syariah yaitu BPRS. BPRS adalah singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPRS merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota dalam bertransaksi dengan jenis produk simpanan dan pembiayaan syariah. Ada beberapa produk simpanan yang banyak diminati oleh nasabah yaitu meliputi simpanan *wadi'ah*

⁵ Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah dalam Perbankan Syariah*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2012, h.45).

⁶ Azhar Muntaqin, *Model Pembiayaan Bayt Al-Mal Wa Al-Tamwildan Perannya Dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)*. Jurnal Humanity, Vol. 7(2012), h. 35.

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), Edisi Revisi 2008, h. 11.

dan simpanan berjangka. Salah satu akad dalam melakukan pembiayaan yang sering digunakan di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo yaitu dengan akad qord. Akad qord sendiri adalah pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak.

Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh BPRS yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah, memindahkan uang dengan tujuan untuk kepentingan bank sendiri atau untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS lain yang ada di bank umum syariah atau bank umum konvensional.

Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil. Aset non halal disalurkan secara syariah. Dalam praktek menurut hukum Islam Penggunaan dana denda terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018 mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mencari suatu hal yang baru, maka peneliti akan menetapkan fokus penelitian pada bagian yang akan diteliti yaitu tentang dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya di lembaga keuangan syariah menurut fatwa DSN-MUI berdasarkan rumusan masalah dana apa yang tidak boleh diakui

sebagai pendapatan dan bagaimana penyalurannya di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya tersebut dan sub-fokus penelitian yang terdiri dari V Bab, yakni Bab I pendahuluan. Bab ini terdiri dari: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Metro Madani, struktur organisas BPRS Metro Madani manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab II landasan tori. Bab ini terdiri dari: fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, pengertian fatwa DSN-MUI, kedudukan fatwa DSN-MUI, pengertian dan dasar hukum dana TBDSP, sumber dan tujuan dana TBDSP, manfaat dan penyaluran dana TBDSP. Bab III landasan tori. Bab ini terdiri dari: BPRS Metro Madani, sejarah berdirinya BPRS Metro Madani, visi dan misi, struktur organisasi BPRS Metro Madani, produk-produk BPRS Metro Madani, dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan. Bab IV analisis. Bab ini terdiri dari: dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya menurut fatwa DSN-MUI di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan. Bab V penutup. Bab ini terdiri dari: kesimpulan, rekomendasi.

D. Rumusan Masalah

1. Dana apa yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan bagaimana penyalurannya di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan?
2. Bagaimana pandangan fatwa DSN-MUI tentang dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya tersebut?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapat dan penyalurannya di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan.
- b. Untuk mengetahui dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya menurut fatwa DSN-MUI di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas maka penulis berharap penelitian tentang dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya di lembaga keuangan syariah menurut fatwa DSN-MUI di BPRS Metro Madani berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya mengenai dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya di lembaga keuangan syariah.
- b. Praktik penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anisa Cantika pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Penggunaan Dana *Ta'wid* di PT *Al'Ijarah* Indonesia Dinance Cabang Mataram” dalam penelitian ini membahas mengenai ganti rugi yang diterapkan kepada nasabah yang dengan sengaja melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad dengan menunda-nunda pembayaran. Adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran hal ini sangat kontradiktif dalam hukum Islam yang melindungi kepentingan semua pihak saat bertansaksi. Salah satu bentuk perlindungan yang ada dalam syariah Islam adalah adanya mekanisme (pemberian ganti rugi)

kepada pihak yang hak-haknya dilanggar. Mencermati penelitian di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan pengolahan dana. Adapun perbedaannya dalam penelitian lebih mengarah pada mekaisme *Ta'wid* (pemberian ganti rugi). Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini lebih mengarah pada dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya di lembaga keuangan syariah menurut fatwa DSN-MUI.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Safitri Yani pada tahun 2018 yang berjudul "Denda Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan di BMT Assy'afiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan ditinjau dari hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini membahas mengenai praktek denda terhadap Denda Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan di BMT Assy'afiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah, dikarenakan pihak BMT dalam pengenaan denda diterapkan hanya pada anggota yang mampu namun menunda-nunda dan untuk anggota yang benar-benar tidak mampu membayar denda akibat dari wanprestasi, maka pihak BMT tidak memungutnya atas dasar kemanusiaan.

Mencermati penelitian di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan pengolahan denda pada dana akibat dari nasabah yang wanprestasi atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini lebih mengarah pada dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya di lembaga keuangan syariah menurut fatwa DSN-MUI.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Apridhika Rio Chandra pada tahun 2020 yang berjudul "Kontribusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Bandar Lampung tahun 2018" dalam penelitian ini membahas mengenai pembiayaan UKM dengan akad pembiayaan dan *Ijarah* dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat di BPRS Bandar Lampung dalam melakukan pembiayaan *Murobahah* dan *Ijarah*

guna mendukung perkembangan usaha mikro di Bandar Lampung.

Mencermati penelitian di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan tempat melakukan penelitian yaitu pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini lebih mengarah pada dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya di lembaga keuangan syariah menurut fatwa DSN-MUI.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tatacara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode penelitian akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian digunakan dalam mencari, mengali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas data dalam suatu permasalahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi pada lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya sebagai penghimpun serta penyalur dana yang berasaskan syariah, hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengamati tentang dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya pada lembaga keuangan syariah menurut fatwa DSN-MUI di BPRS Metro Madani.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisi yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian mengenai dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya di lembaga keuangan syariah menurut fatwa DSN-MUI (Studi Pada BPRS Metro Madani).

2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan dasar hukum mengenai dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya di lembaga keuangan syariah yang terkait dengan subjek dan objek lembaga keuangan syariah, oleh karena itu sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden (pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian) serta objek yang diteliti. dalam masalah ini data primer yang diperoleh penulis bersumber dari pihak BPRS, nasabah, warga yang menerima penyaluran dana.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal yang dibutuhkan atau data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti itu sendiri, walaupun yang dikumpulkan sesungguhnya merupakan data asli. data sekunder di peroleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai *relevansi* atau berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Secara umum dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis pada penelitian.⁸ Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak dari BPRS Metro Madani dan nasabah dari BPRS itu sendiri untuk mengetahui tentang dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya di lembaga keuangan syariah menurut fatwa DSN-MUI.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang di kumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan sebagainya.⁹ Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip-arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang akan diteliti.

4. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Winarno Surakhmat adalah keseluruhan individu yang akan diteliti.¹⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah warga yang menerima penyaluran dana dari BPRS sebanyak 4 orang yaitu 1 orang pihak BPRS dan 3 orang warga yang menerima penyaluran dana, yang terjadi pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo, Lampung Selatan. Jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya jika subjeknya lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹¹ Oleh karena itu dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel, artinya seluruh populasi dijadikan objek penelitian.

⁸ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 178.

⁹ *Ibid*, h. 115.

¹⁰ Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tmp,1990) h.174.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 112.

5. Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah metode pengoreksian atau pengecekan data yang telah dikumpulkan, karena data yang masuk atau terkumpul tersebut tidak logis dan meragukan. Tujuan dari *editing* itu sendiri adalah metode atau cara untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada penulisan atau pencatatan lapangan yang bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat diperbaiki serta dilengkapi.¹²

b. Sistematis Data (*Systemating*)

Sistematisasi data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, beraturan dan terarah sesuai dengan klasifikasi atau pengelompokkan data yang telah diperoleh.¹³

6. Analisis

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber. Jenis metode penelitian yang di pilih adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, dengan pendekatan berpikir deduktif dan induktif. Pendekatan berpikir deduktif yaitu proses berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus dan pendekatan induktif adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

¹² *Ibid*, h. 122.

¹³ *Ibid*, h. 3.

Metode ini digunakan untuk mengetahui tentang dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya di lembaga keuangan syariah menurut fatwa DSN-MUI pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan.

1. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yakni:

Pertama, bagian yang terdiri dari: halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, daftar isi.

Kedua, bagian isi terdiri dari V Bab, yakni Bab 1 tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud sebagai kerangka awal dalam menghantarkan isi kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Dalam bab ini yang terdiri dari satu sub bab yakni fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, pengertian fatwa DSN-MUI, kedudukan fatwa DSN-MUI, pengertian dan dasar hukum dana TBDSP, sumber dan tujuan dana TBDSP, manfaat dan penyaluran dana TBDSP.

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yang terdiri dari, BPRS Metro Madani, sejarah berdirinya BPRS Metro Madani, visi dan misi, struktur organisasi BPRS Metro Madani, produk-produk BPRS Metro Madani, dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyalurannya di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan

Bab IV berisi tentang analisis yang terdiri dari satu sub bab yakni, dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan

penyaurannya menurut fatwa DSN-MUI di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan.

Bab V tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

Sementara bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fatwa DSN-MUI

1. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Fatwa mempunyai kesamaan dengan kata *ifta'* yang merupakan *masdar* dari *afta*, *yufti*, *ifta'an*. Adapun kata *futya* lebih sering digunakan oleh orang arab sebagaimana ayang dinukil (dikutif) oleh Ibn Mandzur dalam lisannya. Pengertian *ifta'* secara etimologi adalah *Al-Ibanah* (penjelasan), yaitu memberikan penjelasan kepada orang lain. Atas dasar, ini *Ifta'* berarti memberikan penjelasan kepada orang lain suatu hal.¹⁴

Pengertian fatwa menurut syara' ialah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan, baik simpanan yaitu jelas identitasnya maupun tidak, serta berbentuk perseorangan.¹⁵ Pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh, keterangan hukum yang telah diberikan itu disebut sebagai fatwa. Orang yang meminta fatwa disebut *musafiti* dan orang yang memberikan fatwa disebut *mufti*.¹⁶ Fatwa memiliki fungsi sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu.

Kebolehan berijtihad di perkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh *Mua'adz Ibn Jabal* ketika diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjadi *qo'dhi* di yaman. Rasulullah bertanya kepada *Mu'adz* apakah yang akan dilakukan dalam dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil *naqli* dari Al-Qur'an maupun sunnah, maka *Mu'adz* menjawab bahwa ia

¹⁴Yusuf Qordowi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani press, 1997), h. 5.

¹⁵Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 7.

¹⁶Ma'ruf amin, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Publisitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), h. 21.

akan berijtihad dengan akalanya, kemudian Rasulullah pun menyetujuinya.¹⁷

Selanjutnya fatwa mengatur arah penggunaan dana TBDSM secara *inklusif* untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dana TBDSM diarahkan guna menyejahterakan fakir miskin, penanggulangan bencana, beasiswa dan pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial. Tujuan muliannya untuk menghapus generasi yang lemah secara ilmu maupun ekonomi. harapannya penggunaan dana TBDSM berorientasi pada pemecahan masalah, penciptaan nilai, keanekaragaman, desentralisasi, ketahanan, keberlanjutan dan keharmonisan lingkungan.

DSN-MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa kegiatan ekonomi syariah di Indonesia belum sepenuhnya lepas dari sistem ekonomi konvensional yang *ribawi*, sehingga DSN-MUI menggunakan teori *tafriq al-halal'an al-haram* dalam memisahkan harta halal dan haram. Pemisahan pendapatan non halal menjadi penting mengingat bahwa lembaga keuangan syariah harus menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah berkewajiban untuk memberikan informasi bagi masyarakat mengenai peruntukan dana non halal sehingga pengelolaan dana non halal ini tidak menjadi salah paham dalam pandangan atau prespektif masyarakat awam. Dalam dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di lembaga keuangan syariah diutamakan untuk kemaslahatan umum.¹⁸

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 merupakan hasil ijtihad ulama yang di tuangkan dalam rapat pleno pengurus DSN pada hari kamis tanggal 30 safar atau 08 November 2018 di Jakarta. Dasar

¹⁷ Asrorun Ni'am Sholeh, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Tmp: Emir Cakrawala Islam ,2016), h. 123.

¹⁸ Imam An-Nawawi, Al-Majmu: *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzdzab* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h.428.

hukum pembuatan fatwa no, 123/DSN-MUI/XI/2018 yaitu antara lain:¹⁹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, dan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa: [4]:29).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.“

(QS. Al-Maidah [5]: 2)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 terbagi dalam empat ketentuan yang masing-

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2002), h.107.

masing membahas yang termuat dalam kegiatan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan.²⁰

Pertama: ketentuan umum, bagian pertama tentang ketentuan umum nomor satu disebutkan bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS), yang kemudian disingkat dana TBDSP, adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS, LBS dan LPS tetapi tidak boleh diakui sebagai kekayaan ataupun pendapatannya. Kedua, lembaga keuangan syariah yang selanjutnya disingkat LKS merupakan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. ketiga, lembaga bisnis syariah yang kemudian disingkat LBS, merupakan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang keempat disebut bahwa lembaga perekonomian syariah, yang selanjutnya disingkat LPS, merupakan badan hukum yang menyelenggarakan perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan LBS.²¹

Kedua: Ketentuan terkait dana TBDSP, bagian kedua disebutkan bahwa dana TBDSP berasal antara lain dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga (riba), transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan syaratnya), dana sanksi denda karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan, dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut, dana tersebut boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan undang-undang yang berlaku. LKS,

²⁰ DSN-MUI, *Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, Dan Lembaga Perekonomian Syariah*, Dalam <https://Dsnmui.Or.Id/Kategori/Fatwa/>. (Diakses Pada Tanggal 02 Februari 2021, Jam 16,00)

²¹ *Ibid.*

LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus untuk penampung dana TBDSP.²²

Ketiga: ketentuan terkait penggunaan dana (TBDSP), Dana TBDSP wajib disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk:²³

1. Penanggulangan korban bencana.
2. Sarana penunjang pendidikan Islam.
3. Masjid atau musholla dan penunjangnya.
4. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial.
5. Sosialisai, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum.
6. Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi atau kurang mampu
7. Kegiatan produktif bagi dhuafa.
8. Fakir miskin.

Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS, LBS dan LPS atau melalui lembaga sosial. Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS, LBS dan LPS antara lain adalah sebagai berikut:

1. Promosi produk maupun iklan (*branding*) perusahaan.
2. Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan.
3. Pembayaran pajak, zakat, dan wakaf.
4. Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (*end-user*).
5. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari dewan pengawas syariah LKS, LBS dan LPS tersebut. Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²²*Ibid.*

²³*ibid*

Keempat, ketentuan penutup, jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya. Dana non halal pada lembaga keuangan syariah merupakan istilah dari dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dikarenakan dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan karena dirasa tidak mencerminkan misi syariah. Agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup *Zakat*, *Infaq* dan *Sadhaqah*, serta pada prinsipnya dana tersebut dapat dipergunakan (bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan).

Ketua MUI Ma'ruf Amin menegaskan Bank syariah hanya boleh menggunakan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan untuk kepentingan sosial. Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan tidak boleh untuk keuntungan bank atau lembaga keuangan syariah. Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan merupakan bentuk pemasukan bank syariah yang bersumber dari kegiatan yang tidak halal. Ia mencontohkan salah satu dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan itu berupa *ta'zir* atau sanksi denda saat nasabah terlambat mengembalikan pinjaman. Menurutnya, dana itu tidak boleh dimasukkan dan digunakan sebagai keuntungan bank syariah dan harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial.²⁴

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah menimbang:

- a. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS), memerlukan pedoman dalam

²⁴ Asep Fathulrahman, "Ma'ruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya Untuk Sosial." dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181110154725-78-345508/maaruf-sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial>, (diakses pada tanggal 10 Maret 2021, jam 23:38).

penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah.

- b. bahwa *dhawabith* (Ketentuan) dan *hudud* (batasan) terkait dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah untuk dijadikan pedoman.

Fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait yaitu, fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syaria'ah. Surat dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No.S-124/PM.122/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 tentang penyaluran dana sosial reksa dana syariah. pembahasan dalam *Focus Grup Discussion* antara Otoritas Jasa Keuangan dengan BPH DSN-MUI pada hari Kamis-jumat tanggal 30-31 Agustus 2018 di Jakarta, serta pendapat dan saran peserta rapat pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018 di Jakarta memutuskan fatwa tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah ketentuan umum bahwa dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a) Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah, yang selanjutnya disingkat dana TBDSP, adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh

LKS, LBS dan LPS tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya,

- b) Lembaga keuangan syariah yang selanjutnya disingkat sebagai LKS, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang keuangan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
- c) Lembaga bisnis syariah, yang selanjutnya disingkat LBS, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
- d) Lembaga perekonomian syariah, yang selanjutnya disingkat LPS, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian syariah yang tidak masuk kedalam kategori sebagai LKS, dan LBS.

Ketentuan terkait dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP), dana TBDSP berasal antara lain dari, transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga (*riba*), transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun atau syaratnya), dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (*'adam al-wafa 'bi al iltizam*), dan dana yang tidak diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan, atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

2. **Kedudukan Hukum Fatwa DSN-MUI**

Kedudukan fatwan DSN-MUI bukan merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun disisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini Bank Indonesia agar muatan materi yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan

peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum. Terbitnya fatwa bahwa bunga bank adalah riba *na'siah* yang diharamkan oleh MUI menjadi salah satu pendorong pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia, selain itu fatwa DSN-MUI semakin menunjukkan perannya sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah sejak diberlakukannya khususnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. yang mewajibkan para pihak untuk memperhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tersebut dalam fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dalam mendorong pelaksanaan perbankan syariah agar dapat diindikasikan juga dengan banyaknya bank umum syariah dan bank dengan unit usaha syariah yang memulai kegiatan oprasinya setelah MUI membentuk Dewan Syariah Nasional. Selain itu berdasarkan hasil penelitian ditemukan ada beberapa hambatan dalam penerapa fatwa DSN-MUI dalam kegiatan perbankan syariah, antara lain fatwa yang sulit untuk diterjemahkan atau sulit diaplikasikan dalam peraturan perbankan. Fatwa DSN-MUI yang tidak selaras dengan hukum positif dan beberapa kendaala lainnya. Terhadap kesimpulan tersebut rekomendasi yang dapat dinerikan adalah perlunya terlibat lebih aktif partisipasi pihak (dalam hal ini Bank Indonesia dan lembaga perbankan syariah) oleh DSN-MUI dalam setiap penyusunan fatwa DSN-MUI. Sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan sehingga aspek kehati-hatian dalam kegiatan perbankan syariah dapat terjaga, perlunya dukungan pemerintah dan DPR dalam merancang peraturan perundang-undangan yang lebih harmonis dalam mendukung pelaksanaan transaksi perbankan syariah dan perlunya sosialisasi serta edukasi yang lebih intensif mengenai produk-produk perbankan syariah kepada masyarakat luas, dan juga para praktisi perbankan syariah sehingga perbankkan syariah dapat berkembang lebih cepat.

3. Fungsi Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan fungsi Fatwa DSN-MUI yakni, menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, LPS, mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, LPS, membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, LPS, mengeluarkan surat edaran kepada LKS, LBS, LPS, memberikan rekomendasi calon anggota ASPM serta mencabut rekomendasi ASPM, menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, LPS, menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah bagi LKS, LBS, LPS, melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah, serta menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

B. Dana TBDSP

1. Pengertian dan Dasar Hukum Dana TBDSP

Pengertian dana (TBDSP) tidak lain adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan lembaga perekonomian syariah, tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya. Implisit dalam fatwa bahwa pendapatan atau uang yang dihasilkan dari aktivitas taruhan (*maysir*) maupun barang yang tidak diketahui pemiliknya digolongkan ke dalam pendapatan halal dan DSN-MUI memberikan fatwa sebagai dana TBDSP.²⁵

Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) yaitu semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antarlain bersumber dari *Ta'zir* (denda), Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah

²⁵ *Ibid.*

dapat dihindari, Tidak diketahui pemiliknya namun biaya pengembaliannya lebih besar, serta Transaksi syariah yang dikemudian hari diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Penerimaan dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSPP) pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil. Aset non halal disalurkan dengan syariah.

Kata *ta'zir* atau sanksi denda berasal dari kata *azzara* yang secara harfiah mengandung arti membantu, menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan.²⁶ Dalam konteks hukum Islam *ta'zir* bisa juga diartikan bisa juga diartikan sebagai hukum dalam bentuk teguran, dan peringatan keras, seperti dipenjara, denda dengan harta, hukum mati bagi residivis bagi yang berulang kali melakukan kejahatan dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, *ta'zir* adalah sanksi yang dikenakan oleh perbankan syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. *Ta'zir* disini dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang sengaja oleh nasabah dengan alasan tidak dibenarkan oleh syar'i dan tidak mempunyai kekuatan serta itikad baik untuk membayar hutangnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda pembayaran yaitu:

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS, kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

²⁶ Wahbsh Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Dan Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa: Abdul Hayyi Al Kattani, Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.533.

- 2) Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* (keadaan yang mendesak) tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai i'tikad baik untuk membayar harganya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditemukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukan untuk dana sosial.

Berdasarkan fatwa inilah yang menjadi landasan hukum bagi bank syariah dalam menerapkan sanksi apabila pembiayaan terjadi wanprestasi atau gagal bayar. Tujuan serta syarat-syarat sanksi *ta'zir* yaitu sebagai berikut:

- a) Preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
- b) Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.
- c) Kuratif, *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
- d) Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.²⁷

Syara tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir*, tetapi menyebutkan sekumpulan hukum dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukum mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu. *Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan, syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan,

²⁷ M Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AZMAH, 2013), h.139.

baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun kaum muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan ucapan, perbuatan, atau isyarat perlu dikenakan sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.²⁸

Pengelolaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan untuk program pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fatwa (*al-fatawadan an nawajil*), para ulama berbeda pendapat tentang objek atau pihak penerima dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, yaitu sebagai berikut: *pertama*, mayoritas ulama berpendapat, bahwa dana non halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum (*al-mashalih al-amah*), seperti pembangunan jalan raya. *Kedua*, sebagian ulama, seperti Syeikh Yusuf Al-Qordowi Dan Prof. Dr. Al-Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (*aujuh al-khair*), baik fasilitas umum (*al mushalih al-ammah*), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.²⁹

Dalam artian, sumber perbedaan pendapat di atas adalah status dan kepemilikan dana yang disedekahkan tersebut. Bagi ulama membolehkan penyaluran dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan hanya untuk *mushalih 'ammah* itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemilikannya dan penerimanya. Jika dana itu haram bagi penerimanya, maka penerimanya tidak menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk fasilitas publik yang dimiliki oleh masyarakat secara umum.

²⁸ Ibnu Qoyim, *Al-Lamuwaqi 'in*, (Berut: Dar Jail, 2006), h. 117.

²⁹ Abdurahman Al-Jajiri, *Kitabu Al-Fiqh 'Al Madzahibi*, (Berut: Daral-Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 532.

Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya untuk seluruh kebutuhan sosial, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya, tetapi halal bagi para penerimanya. Maka penerimanya bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan konsumtif maupun program pemberdayaan masyarakat.

Dalam praktek menurut hukum Islam Penggunaan dana bunga dan denda terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018 mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Aturan mengenai penggunaan dana yang difatwa perbolehkan telah diatur didalam ketentuan ke-3 fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018. Bentuk-bentuk penyaluran dana tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) yang dibolehkan antara lain untuk:³⁰

- a. Penanggulangan korban bencana,
- b. Sarana penunjang pendidikan Islam,
- c. Kegiatan produktif bagi kaum dhuafa,
- d. Fakir miskin,
- e. Kegiatan sosialisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
- f. Masjid atau musholla dan penunjangnya.

Dasar hukum dana TBDSP merupakan Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018 karena belum ada pedoman penyaluran atas sejumlah dana titipan dimaksud. Dengan demikian ada pedoman bagi manajemen untuk mengatur arah penyaluran dana yang terhimpun. Sementara itu, di lingkungan LKS (Lembaga Keuangan Syariah), LBS (Lembaga Bisnis Syariah), maupun LPS (Lembaga Perekonomian Syariah).³¹

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid.*

Menurut Oni Sahroni, kriteria dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Harta yang haram karena zatnya yang najis (*haram lidzatihi*), seperti minuman memabukan, daging babi, dan lain-lain.
- b) Setiap aset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal seperti: pinjaman berbunga, perjudian, suap, korupsi, jual beli minuman keras, jual beli babi, dan lain-lain.³²

Menurut fatawa DSN-MUI syariah menjelaskan jenis-jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu, usaha lembaga keuangan konvensional, seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional, melakukan investasi *emiten* (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, perjudian dan jenis permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang, karena termasuk maisir atau judi yang dilarang dalam Islam, produsen distributor serta pedagang makanan atau minuman yang haram, produsen distributor dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat.³³

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa setiap pendapatan dari usaha-usaha sebagaimana tersebut di atas itu diharamkan. Pendapatan yang dimaksud adalah:

1. Bunga atas transaksi pinjaman.
2. Pendapatan dari usaha yang aktifitas pinjaman berbunga lebih dominan.
3. Pendapatan dari usaha perjudian, barang merusak moral dan mudharat, minuman keras.

Sebagaimana penjelasan di atas bahwasanya dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan memiliki dua kriteria, yaitu dana yang haram karena zatnya dan dana yang haram karena usahanya. Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan karena usahanya biasanya berupa dari denda atau

³² Oni Sahroni, *Maqhasid Bisnis Dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.18

³³ *Ibid.*

ta'zir. Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang yang dikenakan atas pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan pada hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Jabir Radliyallaahu’anhun berkata: Rasulullah Shallallaahu’alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda:“Mereka itu sama.” Riwayat Muslim.³⁴

Menurut teori tafriq *al-halal ‘an al haram* digunakan di fatwa DSN-MUI dengan pertimbangan bahwa dalam konteks Indonesia kegiatan ekonomi syariah belum bisa dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Setidaknya institusi ekonomi konvensional yang ribawi dari segi aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh. Menurut mayoritas ulama, yang menjadi standar jika dana halal bercampur dengan dana haram, maka pilihan dana yang lebih dominan karena mayoritas seperti hukum keseluruhan. Banyak para ulama menegaskan tentang hal ini, beberapa ulama diantaranya:

a) Ibu Nujaim

Jika terjadi pada sebuah negara, dana halal yang bercampur dengan dana haram, maka dana tersebut boleh dibeli dan diambil, kecuali jika ada bukti bahwa dana tersebut itu haram.³⁵

b) An-nawawi

Jika terjadi pada sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal yang terbatas, maka dana tersebut boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana

³⁴ Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al Asqolani, *Bulugul Maram*, Terjemahan Kahar Masyhur, Buku 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 408

³⁵ Ibn Nujaim, *Al-Asybab Wa Al-Nazair*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1983), h. 18.

tersebut bersumber dari dana haram, jika tidak ada bukti, maka tidak haram. Tetapi meninggalkan perbuatan tersebut itu lebih dicintai oleh Allah SWT.³⁶

c) Ibn Tamiyah

Adapun orang yang bertransaksi secara ribawi, maka yang dominan adalah halal kecuali diketahui bahwa yang dominan adalah maakruh. Karena jika seseorang menjual 1000 seharga 1200 maka yang haram adalah marginnya saja. Jika hartanya terdiri dari dana halal dan haram bercampur, maka bagian yang haram ini tidak mengharamkan yang halal. Ia bisa mengambil bagian yang halal tersebut, sebagaimana jika dana milik dua orang yang syarik, dana syarikah dan telah bercampur dan menjadi milik keduanya, maka dana itu dibagi kepada dua syarik tersebut³⁷.

2. Sumber dan Tujuan Dana TBDSP

Sumber dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan mereupakan sumber dana yang berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber dana internal meliputi infak, sodaqoh, dan hibah. Sedangkan sumber dana eksternal meliputi denda, bunga bank, dan lain sebagainya. Banyak pendapat dan tanggapan dari para ulama dan ahli fiqh baik klasik maupun kontemporer tentang bunga bank dan riba. Pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad Syaltut adalah pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan.

Sumber dana dalam rangka pembiayaan *Letter Credit* (LC), Bank syariah harus membuka rekening di bank konvensional sehingga Bank syariah mendapatkan bunga yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau (TBDSP) tersebut berasal antara lain dari:

- a. *Ta'zir* atau sanksi berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah mampu bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Sifat sanksi ini adalah untuk

³⁶ *Ibidh*, h.13.

³⁷ *Ibid*.

mendidik nasabah agar selalu disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

- b. Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat dihindari.
- c. Tidak diketahui pemiliknya namun biaya pengembaliannya lebih besar. Misalkan, hasil lelang atas aset nasabah ternyata masih ada sisa setelah dikurangi segala biaya lelang dan hutang nasabah. Sistem tersebut harus dikembalikan kepada nasabah pemilik aset. Namun, nasabah tidak bisa diketahui lagi keberadaannya (karena bagian dari mafia) atau nasabah diketahui keberadaannya tapi uang sisa lelang lebih kecil dari pada biaya transfer.
- d. Transaksi syariah yang dikemudian hari diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Misalkan, objek *murabahah* ternyata. Dalam dikemudian hari diketahui digunakan oleh nasabah untuk yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, bank syariah wajib menghentikan pembiayaannya dan hanya mengambil pokok pembiayaannya.

Kaidah-kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non halal yaitu:³⁸

- a. Dana yang bersumber dari aktivitas non halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah, seperti bunga.
- b. Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non halal. Sedangkan bagian modal atau pinjaman itu hukumnya halal.
- c. Pendapatan non halal tersebut tidak boleh digunakan untuk memilikinya sebagai sumber tabungan atau deposito, tetapi harus membersihkannya, dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial.

³⁸ Puspitasari Lenap, *Pengungkapan Dana Non Halal*, h. 104-105

- d. Jika terjadi, maka depositan telah berdosa menggunakan sumber deposito dari harta non halal. Bagi LK (lembaga keuangan) penerimaan atau pengelola deposito, jika tidak mengetahuinya maka tidak berdosa. Tetapi jika mengetahuinya maka harus disalurkan untuk kepentingan sosial. Sebagai lembaga keuangan syariah BPRS, memiliki kewajiban mengelola dana nasabah dalam bentuk apapun.

Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui sebagai pendapatan oleh pihak LKS. Dana tersebut menjadi halal bagi para *Mustahiq* (orang yang berhak menerima dana sosial) atas dana sosial dan kebajikan dana. Dana sosial menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan sosial.³⁹ Secara sederhana dana sosial dana atau uang yang disediakan untuk suatu keperluan sosial. Dana sosial dalam sistem keuangan bank syariah merupakan dana non aset sebagai hukuman dana atau biaya karena pelanggaran suatu perjanjian. Misalnya keterlambatan atau lambatnya pelunasan utang pokok atas pelanggaran ketentuan rasio kas.⁴⁰

Tujuan dari dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) menurut Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 tentang ketentuan penetapan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau (TBDSP), dipaparkannya bahwa: dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penggunaan dana TBDSP. Dana TBDSP wajib disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Dana Sosial*, Dalam <https://Kbbi.Web.Id/Dana.Html> Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2021, Jam 08.00).

⁴⁰ Totok Budisantoso Dan Nuritomo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 211.

dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk:⁴¹

1. Penanggulangan korban bencana.
2. Sarana penunjang pendidikan Islam.
3. Masjid atau musholla dan penunjangnya.
4. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial.
5. Sosialisai, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum.
6. Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi atau kurang mampu
7. Kegiatan produktif bagi dhuafa.
8. Fakir miskin.

Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS, LBS dan LPS atau melalui lembaga sosial. Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS, LBS dan LPS antara lain adalah sebagai berikut:

1. Promosi produk maupun iklan (*branding*) perusahaan.
2. Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan.
3. Pembayaran pajak, zakat, dan wakaf.
4. Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (*end-user*).
5. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari dewan pengawas syariah LKS, LBS dan LPS tersebut. Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dipisahkan dari dana zakat, dana infak dan sedekah. Penerimaan bunga bank, jasa giro dan sebagainya diakui sebagai dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan.

Menurut PSAK nomor 109. Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan ini dipisahkan dari aset pada laporan

⁴¹*ibid*

keuangan amil karena aset dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan harus dikeluarkan atau disalurkan sesuai dengan syariah. Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang diterima oleh amil pada umumnya merupakan penerimaan dalam keadaan darurat yang tidak sesuai dengan syariat biasanya merupakan penerimaan yang bersumber dari *ta'zir* atau sanksi denda telat bayar yang dibebankan kepada nasabah yang menunda-nundan pembayaran pembiayaan.

Penerimaan zakat, infak, sedekah *muzzaki* melalui transfer bank konvensional itu pada saat tertentu bisa jadi terdapat unsur dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu berupa denda telat bayar (*ta'zir*) dan bunga bank. Sedangkan bunga dari bank konvensional merupakan bagian dari riba dan riba merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu amil memisahkan dana yang sifatnya darurat tersebut dari dana zakat, infak dan sedekah.

Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan memang tidak dapat dihindari oleh amil dan dana tersebut yang diterima oleh amil harus segera dikeluarkan atau disalurkan dalam bentuk bantuan umum untuk masyarakat seperti pembangunan jalan, renovasi toilet umum dan lain sebagainya. Amil mengungkapkan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan tersebut dan mengklarifikasi sesuai dengan sumber penerimaannya.

3. Manfaat dan Penyaluran Dana TBDS

Manfaat dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDS) merupakan dana yang bukan milik pihak tertentu, tetapi menjadi milik umum. Selama bukan milik seseorang atau pihak tertentu, maka dana tersebut dapat disalurkan untuk faqir miskin dan pihak yang membutuhkan, dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDS) haram bagi pemilikannya, tetapi ketika sudah terjadi perpindahan kepemilikan, status dana tersebut halal bagi penerimanya, baik entitas pribadi, seperti faqir miskin, ataupun entitas lembaga

seperti yayasan sosial, pendidikan. Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) itu kotor (*khabits*) dan haram bagi pihak yang mendapatkannya tetapi halal bagi penerimanya seperti orang-orang faqir dan kebutuhan sosial. Karena dana tersebut bukan haram karena fisik dana tersebut, tetapi karena pihak dan faktor tertentu. Program penyaluran masyarakat adalah penyaluran dana untuk tujuan jangka panjang sehingga manfaat yang diterima lebih besar dan jangka panjang atas dasar ini, maka dana non halal bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sosial apapun, termasuk kebutuhan beasiswa dan pendidikan.

Penyaluran dana (TBDSP) untuk program pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fatwa (*al-fatawadan an nawajil*), para ulama berbeda pendapat tentang objek atau pihak penerima dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, yaitu sebagai berikut: *pertama*, mayoritas ulama berpendapat, bahwa dana non halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum (*al-mashalih al-ammah*), seperti pembangunan jalan raya. *Kedua*, sebagian ulama, seperti Syeikh Yusuf Al-Qordowi dan Prof. Dr. Al-Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (*aujuh al-khair*), baik fasilitas umum (*al mushalih al-ammah*), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.⁴²

Dalam artian, sumber perbedaan pendapat di atas adalah status dan kepemilikan dana yang disedekahkan tersebut. Bagi ulama membolehkan penyaluran dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan hanya untuk *mushalih 'ammah* itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemilikannya dan penerimanya. Jika dana itu haram bagi penerimanya, maka penerimanya tidak menggunakan dana

⁴²Abdurahman Al-Jajiri, *Kitabu Al-Fiqh 'Al Madzahibi*, (Berut: Daral-Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 532.

tersebut untuk kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk fasilitas publik yang dimiliki oleh masyarakat secara umum.

Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya untuk seluruh kebutuhan sosial, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya, tetapi halal bagi para penerimanya. Maka penerimanya bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan konsumtif maupun program pemberdayaan masyarakat.

Dalam praktek menurut hukum Islam Penggunaan dana bunga dan denda terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018 mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Aturan mengenai penggunaan dana yang ada di fatwa perbolehkan telah diatur di dalam ketentuan ke-3 fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018. Bentuk-bentuk penyaluran dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) yang dibolehkan antara lain untuk:⁴³

- a. Penanggulangan korban bencana,
- b. Sarana penunjang pendidikan Islam,
- c. Kegiatan produktif bagi kaum dhuafa,
- d. Fakir miskin,
- e. Kegiatan sosialisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
- f. Masjid atau musholla dan penunjangnya,

⁴³*Ibid.*

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. BPRS Metro Madani

1. Sejarah Berdirinya BPRS Metro Madani

Salah satu lembaga keuangan syariah yaitu BPRS. BPRS adalah singkatan dari bank pembiayaan rakyat syariah. BPRS merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota dalam bertransaksi dengan jenis produk simpanan dan pembiayaan syariah. Ada beberapa produk simpanan yang banyak diminati oleh nasabah yaitu meliputi simpanan wadiah dan simpanan berjangka. Salah satu akad dalam melakukan pembiayaan yang sering digunakan di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo yaitu dengan akad qord yang merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

BPRS dapat diartikan sebagai perbankan yang sistem kerjanya sudah menerapkan sistem ekonomi syariah yang didasarkan dalam syariat Islam. BPRS didirikan untuk perbankan secara umum dan secara khusus untuk mengisi peluang terhadap kebijakan bank konvensional dalam meningkatkan tingkat suku bunga dan juga berbagai paket kebijakan keuangan dan moneter. Kemudian BPRS dikenal sebagai sistem yang menganut sistem ekonomi syariah. Dasar hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan terakhir Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Badan hukum BPRS adalah Perseroan Terbatas (PT). BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah, dalam menjalankan tugasnya BPRS harus selalu memegang teguh

prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan prinsip syariah secara konsisten. BPRS Metro Madani lebih fokus menggerakkan strategi bisnis kepada kalangan bawah terutama di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pembiayaan terhadap segmen-segmen seperti Petani dan Peternak. Hal ini dilakukan guna meningkatkan tarap hidup masyarakat di wilayah Lampung dan sekitarnya.

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 september 2005, didirikan berdasarkan akta anggaran dasar notaris Hermazulia, SH di Bandar Lampung No. 1 tanggal 03 maret 2005 yang di sahkan oleh mentri hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) No. C-16872 HT 01.01.TH.2005 Tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia No.7/54/KEP. GBI/2005 Tanggal 8 September 2005.

Saat ini BPRS Metro Madani memiliki 4 kantor cabang satu kantor kas utama di unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008, cabang ke dua di kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sejak 01 November 2009, cabang ketiga di Daya Asri Kecamatan Tumi Jajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak tanggal 23 Juli 2012 serta cabang Keempat Di Kecamatan Jatimulyo Jati Agung Lampung Selatan sejak 2013.⁴⁴

BPRS sebagai salah satu lembaga diperbankan memiliki fungsi intermediasi keuangan, fungsi intermediasi keuangan merupakan proses pengumpulan atau pembelian surplus dana dari sektor usaha, pemerintah, maupun rumah tangga untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit. Dalam kegiatan keuangannya, BPRS memfasilitasi fungsi intermediasi ini adalah dengan tersediannya akad atau kontrak yang diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah.

Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh BPRS yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah, memindahkan uang dengan

⁴⁴ Edi Darmadi, *Bagian Marketing BPRS Metro Madani*, Wawancara, 13 April 2021.

tujuan untuk kepentingan bank sendiri atau untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS lain yang ada di bank umum syariah atau bank umum konvensional. BPRS dapat mengontrolisasi dana dari masyarakat yang dihimpun ke bentuk seperti simpanan *wadiah*, seperti adanya fasilitas dan tabungan deposito berjangka. Fasilitas ini digunakan untuk menitip infaq, shadaqah, ONH (biaya haji) dan lainnya.

BPRS dan jenis penyalurannya. Simpanan Amanah (titipan dana amanah berupa dana *infaq*, *shadaqah*, dan zakat, Tabungan Wadiah (tabungan badan usaha atau bersifat pribadi), deposito *wadiah* atau deposito *mudharabah*. Jenis penyaluran dana dalam bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), *Mudharabah* (pembagian hasil antara dana pengusaha dan bank untuk tujuan usaha si pengusaha, *Musyarakah* (penggabungan modal antara dana penguasaha dan bank kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal *bai bitsaman ajil* (proses jual beli antara bank dengan nasabah, bank akan membayar barang, kemudian nasabah akan membayar kepada bank sesuai harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati, *murabahah* perjanjian antara bank dengan nasabah, bank menyediakan modal atau pembelian bahan baku, kemudian dibayar nasabah sesuai harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan), *qardhul hasan* (perjanjian antara bank dengan nasabah bagi yang layak menerima dana (dianjurkan untuk kepentingan ZIS), *Istishna* (pembiayaan dengan prinsip jual beli, Bank memberikan barang lalu nasabah mengikuti mekanisme pembayaran atau pengembalian disesuaikan dengan kemampuan atau keuangan nasabah, *Al-Hiwalah* (pengambilalihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPRS oleh kesepakatan awal kedua belah pihak.

2. Visi dan misi

Visi dan misi yang telah dirumuskan tetap menjadi landasan organisasi dalam menjalankan operasionalnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

a. Visi

Visi BPRS Metro Madani yaitu agar terwujudnya bank pembiayaan rakyat syariah yang bermartabat, berkemajuan dan membawa kemaslahatan umat.

b. Misi

Misi BPRS Metro Madani, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjalankan usaha perbankan syariah sesuai dengan syariah Islam yang sehat dan terpercaya.
- 2) Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, *share holder* (pemegang saham) dan karyawan.

3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani

| | |
|----------------------------|--|
| Kepala cabang | : Asep Triyono |
| Dewan pengawas (DPS) | : Ustadz Sujino |
| Bagian oprasional | : <i>Teller dan suport operational</i> |
| <i>Teller</i> | : Tri Wahyuni |
| <i>Support Operational</i> | : Herwinda |
| Security | : Romas Maryono |
| Bagian marketing | : Edy Darmadi |
| | : Ika Marliasari |
| | : Rahmat Wahyudi |

4. Produk - Produk BPRS Metro Madani

a. Tabungan (Simpanan)

Sejak tahun 2010 kebijakan penghimpun dana melalui produk tabungan sesuai peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2017 tanggal 17 Desember 2007 dan perubahan 9/9/PBI/2018 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dan penyalur dana serta pelayanan jasa syariah. Adapun peraturan PBI antarlain dalam kegiatan penghimpun dana atas dasar akad wadiah maka dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah, sedangkan tabungan dan deposito atas dasar akad mudharabah penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati antara pihak nasabah dan perbankan.

b. Piutang (pembiayaan)

Pendanaan yang diberikan oleh pihak perbankan kepada nasabah untuk mendukung investasi yang akan direncanakan, baik selakukan sendiri maupun pihak lembaga.

Adapun pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani yakni:

a. *Murobahah* (piutang)

Akad murobahah dalam aktivitas perbankan merupakan akad jual beli antara pihak BPRS Metro Madani selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Akad jual beli dengan pembayaran angsuran, dalam hal pembiayaan ini bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Pembiayaan merupakan salah satu pembiayaan yang paling banyak di BPRS Metro Madani.

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika BPRS Metro Madani sebagai pemilik dana, bisa disebut *shahibul maal* menyediakan modal sebesar (100%) kepada pengusaha atau nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) untuk melakukan aktifitas produktif atau kegiatan usaha dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara BPRS dan nasabah menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

c. Pembiayaan *musyarakah*

Musyarakah merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika ketika BPRS Metro Madani sebagai pemilik modal turut serta sebagai mitra usaha, membiayai investasi pihak lain. Perjanji anantara pengusaha dengan bank, dimana modal kedua digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal.

d. Pinjaman *Qord Hasan*

Qord merupakan produk perbankan untuk nasabah yang memerlukan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif, secara umum

Qord Hasan adalah pinjaman yang diberikan kepada seseorang secara Cuma-cuma tanpa adanya pengenaan biaya apapun terkecuali hanya mengembalikan pokok modalnya saja. *Qord Hasan* merupakan sebuah produk dimana produk tersebut yakni, produk *taa'wun* (tolong menolong) dana yang bersumber dari zakat, infaq, sadaqah (zis), yang bersifat sosialis dan bukan untuk kebutuhan konsumtif melainkan untuk kebutuhan yang mendesak atau darurat.

e. *Rahn* (gadai)

Merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang melakukan pembiayaan atas suatu barang yang diserahkan kepada seseorang yang melakukan pembiayaan atau oleh orang lain atas namanya serta memberikan kuasanya atas orang lain yang berhutang untuk mengambil pelunasan tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang tersebut digadaikan. *Rahn* dibebani jasa manajemen dan barang yang berupa, biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan pengelolaan serta administrasi. Piutang *Rahn* atau dana talangan di BPRS Metro Madani yakni yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas. Pelunasan pinjaman ini biasanya jangka waktunya pendek rata-rata berkisar 1 sampai 4 bulan.

f. *Ijarah* (sewa menyewa)

Ijarah adalah akad antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang atau objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian objek yang disewa oleh nasabah. Dalam pembiayaan ini BPRS Metro Madani wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan oleh nasabah. Pembiayaan multijasa di BPRS Metro Madani merupakan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai keperluan melanjutkan pendidikan, pernikahan dan dan untuk membiayai perjalanan ibadah umroh.

Yang menjadi produk unggulan di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulto Lampung Selatan, antara lain sebagai berikut:

a) Dana Talangan Haji

Dana talangan haji adalah dana yang diberika oleh PT BPRS Metro Madani kepada calon jamaah haji yang kekurangan dana kemudian digunakan untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal. Surat pendaftaran pergi haji (SPPH) sehingga ia dapat porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Dana talangan ini diberikan karena tidak memiliki cukup dana oleh karena itu dibutuhkan dana talangan.

b) *Murobahah* sergu (Sertifikasi Guru)

Murobahah sergu (Sertifikasi Guru) yaitu pembiayaan yang diperuntukkan bagi guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah bersertifikasi dan sudah memiliki sertifikat dari pemerintah.

Berikut ini merupakan beberapa mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo.

1. Persyaratan umum

- a) Fotocopy KTP Pemohon
- b) Fotocopy Suami/Istri
- c) Fotocopy Kartu Keluarga
- d) Fotocopy Rekening Tabungan
- e) Fotocopy Rekening Listrik/Telpon/PDAM

2. Jaminan

- a) Fotocopy SHM (Sertifikat Hak Milik)
- b) Surat kuasa dari pemilik jaminan
- c) Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
- d) Fotocopy SPPT/PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Pajak Bumi Bangunan).

3. Usaha Berbadan Hukum

- a) Fotocopy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
- b) Fotocopy SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
- c) Fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

- d) Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - e) Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
 - f) Fotocopy SIUKJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi)
 - g) Surat Keterangan Usaha Dari Instansi Terkait
 - h) Fotocopy Akte Notaris
 - i) Surat Keterangan Letak Usaha.
 - j) *Company profile* (profil perusahaan)
 - k) Laporan keuangan dua tahun terakhir.
4. Akad perjanjian pembiayaan

BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah untuk mengatasi nasabah yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan. Berikut ini adalah sanksi yang diterapkan BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo apabila mendapati nasabah yang menunda pembayaran, yaitu sebagai berikut:

- a) Teguran
Teguran yang diterapkan oleh BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo yang bertujuan untuk mengingatkan nasabahnya ada etika serta tatacara dalam melaksanakan pembataran pembiayaan. BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan pembayaran yang masih memiliki etikat baik dan telat membayar pembiayaan masih dalam rentang waktu pengecualian dari tanggal jatuh tempo pembayaran pembiayaan yaitu 10 hari terlebih untuk nasabah baru yang masih pertama melakukan pembayaran pembiayaan.
- b) Surat peringatan atau penagihan
Surat penagihan diberikan kepada nasabah yang tidak segera memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian, surat peringatan ini diberikan pada nasabah yang diantarkan kermahnya sebagai upaya yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo dalam menyelesaikannya secara kekeluargaan. Jika selama 3 bulan berturut-turut nasabah tidak mau memenuhi kewajiban atau membayar angsuran maka BPRS Metro

Madani Cabang Jatimulyo akan memberikan surat pengihan yang disertai dengan rincian kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah.

c) Sanksi denda

Sanksi denda yang dibebankan atau dijatuhkan kepada nasabah bersamaan dengan adanya surat penagihan bagi nasabah bersamaan dengan adanya surat penagihan bagi nasabah yang menunda pembayaran di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo.

d) Sanksi *black list* untuk pengajuan selanjutnya

Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang telah diberikan sanksi peringatan, penagihan, dan denda namun tetap tidak menunaikan kewajibannya untuk membayar atau mengindahkan sanksi tersebut.

e) Sita jaminan

Sita jaminan atau eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih oleh BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo dalam memberikan sanksi pada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda pembayaran. Sita jaminan apabila dengan beberapa peringatan di atas telah dilakukan namun tidak memenuhi hasil, akhirnya eksekusi jaminan dilakukan untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada nasabah, namun apabila terjadi kekurangan dalam menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi barang jaminan BPRS tidak mempersalahkan dan tidak meminta kekurangan dana pembiayaan tersebut.

Sehubungan dengan sanksi denda yang diterapkan jika nasabah melakukan penundaan angsuran pembayaran lebih dari 4 (empat) bulan, maka setelah 4 (empat) bulan perhitungan denda sebanyak 4% maka akan kembali pada perhitungan 10% denda pada angsuran pembayaran sehingga begitu seterusnya hingga pada bulan-bulan berikutnya sampai bulan terakhir nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayaan.

Kriteria nasabah yang dikatakan mampu menurut BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo sebagai berikut:

- a) Keadaan fisik dari rumah nasabah
Jika rumah nasabaha itu bagus dan pembagian hasil dari harta/uang nasabah itu sendiri dapat dijadikan satu persyaratan sebagai nasabah mampu namun masih diiringi dengan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo itu sendiri.
- b) Harta kepemilikan (aset) dari nasabah
Kepemilikan harta benda atau aset yang ada di rumah nasabah saat diadakan penagihan bisa dikatakan dalam barang-barang *tersier* (barang mewah) dan kepemilikannya memang nasabah itu sendiri sehingga nasabah dapat dikategorika dalam nasabah mampu.
- c) Pekerjaan dan penghasilan nasabah
Kondisi usaha yang dimiliki nasabah dapat dijadikan penilaian nasabah itu mampu atau tidak. Karena jika usaha yang dimiliki oleh nasabah berjalan dengan baik bahkan lancar terus berkembang maka nasabah tersebut dikatakan nasabah mampu.
- d) Berdasarkan kondisi nasabah
Kondisi yang dimiliki nasabah dapat dijadikan penilaian nasabah itu mampu atau tidaknya. Karena jika usaha yang dimiliki nasabah berjalan denga baik bahkan lancar dan terus berkembang maka nasabah tersebut dikatakan nasabah mampu.
- e) Refrensi dari tetangga nasabah
Referensi tetangga nasabah ini digunakan untuk menanyakan kebenaran dari keterangan nasabah tentang kondisi ekonomi sampai permasalahan yang sedang menerpa atau dihadapi oleh nasabah tersebut.
- f) Faktor keadaan atau dilihat dari kondisi permasalahan nasabah
Permasalahan serta kondisi yang dialami oleh nasabah tentunya tidak mungkin sama dalam setiap bulannya. Pasti ada suatu keadaan yang tidak terduga yang akan datang

secara mendadak dan mendesak. Sehingga hal ini juga dijadikan salah satu persyaratan sebagai nasabah tersebut dikategorikan mampu atau tidaknya. Karena jika nasabah tersebut sedang dilanda dengan permasalahan yang begitu serius dan termasuk dalam kategori keadaan *force majeure* (keadaan memaksa) maka nasabah tersebut diberikan keringanan dan tidak dikenakan denda.

Kriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi adalah nasabah yang sedang memiliki permasalahan yang benar-benar mendesak atau dalam keadaan genting seperti halnya nasabah menjadi korban kecelakaan, perceraian, yang kemudian menjadi beban hidup yang ditanggung oleh satu pihak dengan tidak ada kemampuan untuk melakukan angsuran pembyaran pembiayaan. Kemudian nasabah yang terkena bencana alam yang tida terduga yang membuat nasabah kehilangan harta bendanya, kemudian nasabah yang mengalami kepailitan atau kebangkrutan serta nasabah yang memiliki usaha pertanian yang kemudian gagal panen.

Lembaga keuangan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak terlepas dari kegiatan yang menghasilkan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, seperti halnya lembaga keuangan syariah BPRS Metro Madani yang pada praktiknya memiliki beberapa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan.

B. Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan dan Penyalurannya di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan

Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) yaitu semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antarlain bersumber dari *Ta'zir* (denda), Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat dihindari, Tidak diketahui pemiliknya namun biaya pengembaliannya lebih besar, serta Transaksi syariah yang dikemudian hari diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan peinsip syariah. Penerimaan Dana

yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil. Aset non halal disalurkan dengan syariah.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa dalam aktifitasnya bank syariah terlibat dengan banyak pihak demi kelancaran oprasional bank syariah tersebut. Maka pendapatan non halal pun tidak dapat dihindari keberadaannya. Pendapatan dana non halal yang diterima bank syariah berasal dari bunga rekening ataupun simpanan giro bank yang terdapat pada bank lain yang tidak menggunakan akad syariah.

Bentuk-bentuk penyaluran dana (TBDSP) telah diatur di dalam ketentuan ke-3 fatwa DSN-MUI No. 123/XI/2018 yaitu, sebagai berikut:

- a. Penanggulangan korban bencana
- b. Sarana penunjang pendidikan Islam
- c. Kegiatan produktif bagi kaum dhuafa
- d. Fakir miskin
- e. Kegiatan sosialisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- f. Masjid atau musholla dan penunjangnya
- g. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
- h. Sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum
- i. Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi dan atau kurang mampu

Dana TBDSP (Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan), tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS, LBS dan LPS antara lain dalam bentuk:⁴⁵

- a. Promosi produk maupun iklan perusahaan
-

- b. Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
- c. Pembayaran zakat, wakaf, dan pajak
- d. Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah
- e. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah

BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo juga menerapkan pembayaran denda bagi nasabah mampu yang pembayarannya tertunda. Sanksi denda memiliki tujuan untuk memberikan rasa jera dan rasa tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan. Sanksi denda ini diberikan kepada para nasabah mampu yang melakukan pelanggaran perjanjian cicilan angsuran hutang dan para nasabah yang tidak dapat melunasi angsuran sesuai jatuh tempo yang telah disepakati.

Berikut ini merupakan laporan keuangan BPRS Jatimulyo Tahun 2020:

Tabel 1
Laporan Keuangan BPRS Metro Madani Periode 31
Desember 2020

| NO. | KETERANGAN | 1 Januari Sampai Dengan 31 Desember 2020 |
|-----|---|--|
| | PENERIMAAN | — |
| 1. | pendapatan <i>ta'zir</i> | 4.750.000 |
| 2. | pendapatan dari bank konvensional | 2.950.000 |
| 3. | pendapatan dari hasil lelang | 1.075.000 |
| 4. | pendapatan dari transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah | 853.000 |
| | Jumlah Dana (TBDSP) | 9.610.000 |
| | Jumlah Dana Yang Disalurkan | 5.550.000 |
| | SISA DANA (TBDSP) | 4.060.000 |
| 1. | Pendapatan <i>mark up</i> /jasa | 4.010.100 |
| 2. | Simpanan Pokok | 3.071.452 |
| 3. | Simpanan Wajib | 1.870.000 |
| | JUMLAH | 9.042.552 |

| | | |
|-----|-----------------------------|---------------|
| 1. | Pengembalian Pinjaman | 227.720.900 |
| 2. | Pengembalian Pinjaman | 4.752.836.500 |
| | PENGELUARAN | |
| 1. | Piutang nasabah 2% | 374.750.000 |
| 2. | Piutang nasabah 3% | 4.947.150.000 |
| | BIAYA OPRASIONAL | |
| 1. | Penghormatan pengurus | 62.574.000 |
| 2. | Perjalanan rapat pengurus | 11.700.000 |
| 3. | Konsumsi rapat pengurus | 2.340.000 |
| 4. | Biaya gaji karyawan | 100.110.000 |
| 5. | Biaya konsumsi kantor | 1.800.000 |
| 6. | Biaya transportasi karyawan | 982.500 |
| 7. | Biaya poto copy | 875.500 |
| 8. | Biaya ADM & percetakan | 4.165.8000 |
| 9. | Biaya listrik | 1.200.000 |
| 10. | Biaya telpon & wifi | 2.821.000 |
| 11. | Biaya perawatan alat kantor | 1.716.000 |
| 12. | Biaya promosi | 3.200.000 |
| 13. | Biaya pajak motor | 250.000 |
| 14. | Biaya kesehatan | 600.000 |
| 15. | Biaya inventaris kantor | 26.162.000 |
| 16. | Biaya social | 2.900.000 |
| 17. | Biaya PPH | 3.650.700 |
| 18. | Seragam karyawan & pengurus | 6.900.500 |
| 19. | Zakat | 6.049.000 |
| 20. | Gaji | 13.557.000 |
| 21. | SHU pengurus & karyawan | 42.085.000 |
| 22. | Biaya THR | 49.171.250 |

| | | |
|-----|------------------------------------|------------|
| 23. | Penarikan SHU anggota th 2019 | 10.025.100 |
| 24. | Biaya RAT | 29.320.000 |
| 25. | BPJS ketenagakerjaan | 2.088.000 |
| 26. | Program untuk computer | 800.000 |
| 27. | Pajak 10% SHU 2019 | 15.300.000 |
| 28. | Penarikan & SHU anggota tahun 2018 | 11.138.000 |
| 29. | Sewa kantor | 3.000.000 |
| 30. | Dana promosi | 11.600.000 |

Sumber Data : PT. BPRS Metro Madani tahun 2020

Berdasarkan Laporan Keuangan BPRS Metro Madani Periode 31 Desember 2020 yang kemudian diterjemahkan sebagai berikut: pendapatan *ta'zir* sebesar Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pendapatan dari bank konvensional sebesar Rp 2.950.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu), pendapatan dari hasil lelang sebesar Rp 1.075.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), jumlah dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) sebesar Rp 9.610.000,00 (sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), Sisa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) sebesar Rp 4.060.000,00 (empat juta enam puluh ribu rupiah) yang kemudian digunakan kembali oleh BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

Sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* bertujuan untuk memberikan efek jera serta agar nasabah lebih disiplin dalam melakukan atau melaksanakan segala kewajibannya. Sanksi denda tersebut berupa sejumlah uang yang besarnya ditemukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akan ditandatangani. Namun, mekanisme sanksi denda di BPRS Metro Madani mempunyai perhitungan tersendiri, berikut ini merupakan perhitungan sanksi denda pada BPRS Metro Madani, Sehubungan dengan sanksi denda yang diterapkan jika nasabah melakukan penundaan angsuran pembayaran lebih dari 4 (empat)

bulan, maka setelah 4 (empat) bulan perhitungan denda sebanyak 4% maka akan kembali pada perhitungan 10% denda pada angsuran pembayaran sehingga begitu seterusnya hingga pada bulan-bulan berikutnya sampai bulan terakhir nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayaan.⁴⁶

Menurut pengakuan dari Winingsih yang sudah dua kali menerima bantuan dana sosial dari BPRS Metro Madani. Beliau menerima dana bantuan sosial yang pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menerima untuk yang ke dua kalinya sejumlah Rp1.000.000,00, (satu juta) jadi jika ditotal jumlah uang yang diterima winingsih menjadi Rp2.000.000 ,00 (dua juta rupiah), pihaknya sangat bersyukur sekali karena telah menerima bantuan sosial tersebut, menurutnya sangat membantu meringankan beban perekonomian beliau yang bekerja sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga biasa. Beliau berharap dengan adanya bantuan sosial dari BPRS tersebut ke depannya dapat meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian rakyat menengah ke bawah.⁴⁷

Menurut pengakuan Agus Saripudin yang baru pertama kali mendapatkan bantuan sosial dari BPRS. Beliau menerima bantuan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) langsung, pihaknya tentu sangat bersyukur sekali karena telah menerima bantuan sosial tersebut, menurutnya dana sosial yang diterima oleh beliau dapat menjadi modal berdagang. Mengingat bahwa Agus bekerja sebagai pedagang tekwan keliling. Beliau pun berharap agar kedepannya BPRS Metro Madani dapat menciptakan serta mewujudkan masyarakat yang madani sesuai dengan visi dan misinya.⁴⁸

Menurut pengakuan dari Sartinah sama halnya dengan Winingsih yang sudah dua kali menerima dana sosial dari BPRS. Beliau menerima dana bantuan sosial yang pertama sejumlah Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah) dan menerima untuk yang kedua kalinya sejumlah RP.850.000,00 (delapan ratus lima puluh

⁴⁶ Edy Darmadi, ...,13 April 2021.

⁴⁷ Winingsih, *Penerima Dana TBDS*, Wawancara, 16 April 2021.

⁴⁸ Agus Saripudin, *Penerima Dana TBDS*, Wawancara, 17 April 2021

ribu rupiah) jadi total dana sosial yang diterima Sartinah sejumlah Rp1.850.000,00, (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pihaknya merasa sangat terbantu dan beliau juga tidak lupa bersyukur karena telah menerima bantuan sosial tersebut, kemudian dana sosial yang diterima oleh beliau dapat membantu serta menambah uang belanja bulanan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena beliau yang hanya bekerja sebagai penjaga toko kelontong (toko yang menyediakan bahan-bahan pokok). Beliau sangat berterimakasih kepada BPRS Metro Madani serta beliau berharap agar BPRS dapat terus mengembangkan bisnis perbankannya agar dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat sekitarnya.⁴⁹

Secara praktek penyaluran dana BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) masih mirip dengan BPR atau Bank Konvensional. Skema pembagian untung-rugi (Mudharabah dan Musyarakah) yang merupakan skema pembiayaan yang ideal masih jarang diimplementasikan di Indonesia karena sifatnya yang maaih sangat beresiko. Akibatnya, skema ini cenderung tidak menarik tidak hanya untuk lembaga keuangan syariah, tetapi juga untuk pelanggan mereka.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawal dan memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, peran DPS sangat penting karena untuk memastikan ada dan tidaknya kepatuhan syariah di BPRS Metro Madani. Tugas pokok DPS di BPRS Metro Madani ada tiga macam. Pertama, mengesahkan dan mengembangkan produk BPRS Metro Madani, yaitu melakukan telaah kritis terhadap akad yang telah dipergunakan, memperbaikinya agar sesuai dengan prinsip syariah. Begitu pula dengan mengkaji dan mempelajari fatwa DSN-MUI untuk melihat kemungkinan penerjemahannya menjadi produk baru di BPRS Metro Madani. Kedua, mengawasi manajemen BPRS Metro Madani dalam mengaplikasikan akad, yaitu melakukan pengawasan oprasiaonal kerja, manajemen dan aplikasi akad,

⁴⁹ Sartinah, *Penerima Dana TBDSP, Wawancara*, 17 April 2021

baik antar pengurus, pengelola maupun pihak luar yang berhubungan dengan BPRS Metro Madani. ketiga, membina pengurus dan pengelola BPRS Metro Madani secara informal melalui interaksi, keseharian, rapat pengurus, maupun secara formal dan rutin dalam kajian tausiah yang memberikan bekal dan pemahaman keIslaman yang menyeluruh.

Sedangkan wewenang DPS adalah memberikan pedoman syariah kepada bank untuk pengerahan dana, penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya dan mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa DPS mempunyai kedudukan, yaitu:

- a. Sebagai penasehatan dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal berkaitan dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara Bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul atau saran pengembangan produk dan jasa Bank yang memerlukan kajian dalam fatwa dari DSN.
- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha dalam perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun. Perlu ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen penyaluran dana, DPS harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan amanah. Berikut merupakan tanggung jawab dan wewenang DPS dalam pengawasan penyaluran dana yaitu:

- a) Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran dana kepada nasabah-

nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI.

- b) Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut berkaitan dengan syariat Islam.
- c) Menerima penjelasan dan pertanggung jawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana tersebut menyimpak dari prinsip maupun nilai-nilai syariah.

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Dana apa Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan dan Penyalurannya di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan

Berdasarkan dari data-data yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) dan penyalurannya. Subjektifnya menurut fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018 tentang dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang berusmber dari: *Ta'zir* atau sanksi berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah mampu membayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Sifat sanksi ini adalah untuk mendidik nasabah agar selalu disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat dihindari. Misalkan, dalam rangka pembiayaan *Letter Credit (LC)*, bank syariah harus membuka rekening di bank konvensional sehingga bank syariah mendapatkan bunga, Tidak diketahui pemiliknya namun biaya pengembaliannya lebih besar. Misalkan, hasil lelang atas aset nasabah ternyata masih ada sisa setelah dikurangi segala biaya lelang dan hutang nasabah. Sistem tersebut harus dikembalikan kepada nasabah pemilik aset. Namun, nasabah tidak bisa diketahui lagi keberadaannya (karena bagian dari mafia) atau nasabah diketahui keberadaannya tapi uang sisa lelang lebih kecil daripada biaya transfer, transaksi syariah yang dikemudian hari diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Misalkan, objek *murabahah* ternyata dikemudian hari diketahui digunakan oleh nasabah untuk yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, bank syariah wajib menghentikan pembiayaannya dan hanya mengambil pokok pembiayaannya.

B. Analisis Bagaimana Menurut Fatwa DSN-MUI Terhadap Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Dan Penyalurannya Tersebut

Berdasarkan penyalurannya menurut fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018 tentang dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dalam prakteknya menurut hukum Islam Penggunaan dana bunga dan denda yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018 mewajibkan lembaga keuangan syariah agar digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Aturan mengenai penggunaan dana yang ada difatwa perbolehkan telah diatur di dalam ketentuan ke-3 fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018. Bentuk-bentuk penyaluran dana tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) yang dibolehkan antara lain untuk: Penanggulangan korban bencana, Sarana penunjang pendidikan Islam, Kegiatan produktif bagi kaum dhuafa, Fakir miskin, Kegiatan sosialisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, Masjid atau musholla dan penunjangnya.

Berdasarkan dari hasil pemaparan di atas jika diamati dari data serta fakta yang ada di lapangan mengenai dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) dan penyalurannya di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan itu sendiri sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018 jika dilihat dari segi penyalurannya, akan tetapi di dalam penyajian laporan keuangan periode 31 Desember 2020 yang terdapat pada gambar tabel 1 yang ada di Bab III, pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan diketahui bahwa antara dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) tersebut belum sepenuhnya terpisah serta masih bercampur dengan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang belum dipisahkan secara khusus, kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan oprasional BPRS yaitu antara lain untuk biaya penghormatan pengurus, perjalanan rapat pengurus, konsumsi rapat pengurus, konsumsi rapat pengurus,

biaya gaji karyawan, biaya konsumsi fotocopy, biaya percetakan, biaya listrik, biaya telpon, internet, biaya peralatan alat kantor dan lain-lainnya. Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018 tentang dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang terdapat pada bagian pertama tentang ketentuan umum nomor satu (1) yang terdapat di Bab 11 disebutkan bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS), yang kemudian disingkat dana TBDSPP, adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS, LBS dan LPS tetapi tidak boleh diakui sebagai kekayaan ataupun pendapatannya, apabila dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MU/IX/2018 maka hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam ketentuan ketiga nomor 1 (satu) yang berbunyi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti yang sudah dijelaskan oleh ketua MUI Ma'ruf Amin yang menegaskan bahwa bank syariah hanya boleh menggunakan dana TBDSPP untuk kepentingan sosial serta tidak boleh bercampur untuk keuntungan bank. Apabila dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSPP) tersebut digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional BPRS otomatis akan memberikan keuntungan serta pemasukan bagi BPRS itu sendiri.

Berikut ini merupakan sanksi yang diterapkan oleh BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo apabila mendapati nasabah yang menunda pembayaran sanksinya adalah sebagai berikut: Teguran, Surat peringatan atau penagihan, Sanksi denda, Sanksi *blacklist* untuk pengajuan selanjutnya, Sita jaminan. Semua sanksi yang diterapkan oleh BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo memiliki tujuan untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan. Sanksi berupa denda diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Sedangkan

nasabah yang tidak atau belum mampu membayarkarena disebabkan oleh suatu permasalahan yang mendesak atau *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melakukan serta memenuhi kewajibannya. Sanksi denda tersebut berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad akan ditandatangani. Namun, mekanisme perhitungan sanksi denda di BPRS Metro Madani memiliki cara perhitungan tersendiri, sedangkan data yang ada di lapangan masih saja ada nasabah yang melanggar atau tidak mengindahkan sanksi yang telah diterapkan oleh BPRS Metro Madani tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan di atas tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MU/IX/2018 ketentuan pertama, yang berbunyi Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS), yang kemudian disingkat dana TBDSP, adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS, LBS dan LPS tetapi tidak boleh diakui sebagai kekayaan ataupun pendapatannya. Oleh karenanya dikatakan belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DSN MUI dalam fatwa No.123/DSN-MUI/XI/2018, tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah, yang mengatur tentang peran DPS yang dijalankan dalam ketentuan ke-3 (tiga) nomor 5 (lima) yang berbunyi setiap penggunaan dana dan penyaluran dana (TBDSP) harus mendapatkan persetujuan dari dewan pengawas syariah yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS) Dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) tersebut, yang artinya setiap penggunaan dan penyaluran dana yang tidak boleh

diakui sebagai pendapatan (TBDSP) tidak dapat dijalankan tanpa adanya persetujuan dari DPS.

DPS (Dewan Pengawas Syariah) memiliki peran penting serta tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan untuk rencana pemberian penyaluran dana pada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja bank yang kemudian disampaikan kepada Bank Indonesia (BI).
- 2) Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut berkaitan dengan syariat Islam.
- 3) Meminta penjelasan dan pertanggung jawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsur syariah.

DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam perbankan syariah memiliki peranan yang sangat penting serta strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan syariah yang artinya DPS harus bertanggung jawab dalam hal memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan pemaparan di atas bahwa prosedur DPS dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa No.123/DSN-MUI/XI/2018 ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi “setiap penyaluran dan penggunaan dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan dari DPS, LKS, LBS dan LPS. Akan tetapi berdasarkan data yang ada dilapangan, jika dilihat dari konteks dari prosedur dalam penyajian laporan keuangan tersebut belum terpisahkan secara khusus antara keuangan yang ada di BPRS Metro Madani dengan dana yang TBDSP tersebut belum sesuai dengan fatwa No.123/DSN-MUI/XI/2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) karena belum terlaksananya sesuai dengan prinsip syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) dan penyalurannya di BPRS Metro Madani adalah dana yang bersumber dari dari *Ta'zir* (sanksi denda) berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah mampu bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, membuka rekening di bank konvensional sehingga bank syariah mendapatkan bunga, hasil lelang aset nasabah yang tidak diketahui pemiliknya namun biaya pengembaliannya lebih besar, transaksi syariah yang dikemudian hari digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah dan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) tersebut disalurkan kepada keluarga yang memiliki perekonomian yang lemah (kurang mampu) seperti halnya pedagang tekwan, penjaga toko, dan ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan tetap yang dibuktikan melalui hasil wawancara yang telah penulis paparkan di Bab III.
2. Berdasarkan pandangan fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, dana (TBDSP) wajib digunakan dan disalurkan untuk kepentingan serta kemaslahatan umat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jika dilihat dari segi penyaluran atau pengalokasiannya berdasarkan data yang ada di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 karena dana TBDSP tersebut disalurkan untuk keluarga yang kurang mampu atau memiliki perekonomian yang lemah, akan tetapi pada prakteknya BPRS Metro Madani juga masih memasukkan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) tersebut ke dalam pendapatannya dan digunakan kembali untuk kegiatan

operasional sehingga menambah pemasukan serta keuntungan pada BPRS Metro Madani tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya data laporan keuangan serta data laporan hasil wawancara yang telah dipaparkan atau diuraikan oleh penulis yang ada di Bab III.

B. Rekomendasi

Berdasarkan dari hal-hal yang telah diuraikan, diharapkan kepada BPRS Metro Madani agar menggunakan atau memanfaatkan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) sebagaimana dana yang bersumber dari denda agar sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, dan sebaiknya dana dari denda tersebut disalurkan serta dipisahkan sebagai dana sosial yang kemudian digunakan untuk kepentingan umat Islam yang membutuhkan karena BPRS Metro Madani merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Dewan pengawas syariah (DPS) sebaiknya dalam melakukan pengawasan harus secara konsisten serta optimal agar dana (TBDSP) yang ada pada BPRS Metro Madani dapat terlaksana dengan baik, serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI, yaitu berdasarkan kemaslahatan ummat serta kepentingan umum yang lainnya, bukan untuk kegiatan operasional BPRS Metro Madani yang akan memberikan keuntungan atau pemasukan BPRS itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya, Pustaka Agung Harapan, 2002), h.58

Fathul Aminudin Aziz, *Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam Di Indonesia*, *Al-Manahij* No.2/Desember 2018, h. 322.

Buku dan literatur

Adhiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ahmad, Beni, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Ahmad wardi muslich, *fiqh muamalah*, bandung: amzah, 2010.

Akhmad Faozan, *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Penerapan Syariah Compliance Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo , 2016.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan No.14*, Bank Indonesia, Cet. 1, 2005.

Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodelogi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tmp*: Emir Cakrawala Islam , 2016.

Aziz, Fathul Aminudin, *Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam Di Indonesia*. *Al-Munahij* No. 2 Desember, 2018.

Bangin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Cholis Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam Penerapannya Dalam*

Fatwa Dewan Syariah Dan Penerapannya Ke Dalam Peraturan Undang-Undang, Jakarta: UIP, 2011.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Djuandi, dimyaudin, pengantar fiqh muamalah, Yogyakarta: pustaka pelajar. 2008.

Dokumentasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani, Cabang Jatimulyo Lampung Selatan. Dikutip Pada Tanggal 4 November 2020.

Edi Susilo, *Analiais Pembiayaan Dan Resiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.

Fathurahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*
Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ghazali, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Kasmir, *manajemen perbankan*, Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Khotibul Umam, *Legislasi Fiqh Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2011.

- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar Dan Masalah Edisi Revisi*, Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'adi, Gufron A, *Fiqh Muamalah Kontektual, Cet 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Suatu Kajian Teoritis Praktis, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Perss 2001.
- Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Lembaga Studi Sosial Dan Agama, 2012.
- Muslimin H.Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UUI Pers, 2005.
- Nurhidayati, M.H, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Idea Pers Yogyakarta, 2015.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Cet. 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Tej. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqih Mua'malah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2014.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mua'malah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002.

Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Syariah Produk Produk Dan Aspek Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.

Soemitra Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada ME, 2010.

Totok Budisantoso Dan Nuritomo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.

W.J.S Poerwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Utara, 2011.

Jurnal

Azhar Munттаqin, Model Pembiayaan *Bayt Al-Mal Wa Al-Tamwildan* Peranannya Dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM), *Jurnal Humanity*, Vol. 7 No. 1, 2012.

Fauzi Ahmad, Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung, *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*. Vol 18, No.2, 2019.

Rifa'i Achmad, Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM, *Jurnal Human Falah*, Vol 4, No. 2 Juli 2017.

Maryati Sri, Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan (UMKM) Dan Agribisnis Pedesaan, *Jurnal Of Economic And Economic Education*, Vol. 3 No.1, November 2014.

Pramana Debby, Pembiayaan BPRS Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqhasid Syariah, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No.1, Januari 2017.

Sujianto Eko Agus, Prinsip Konsep Dasar Dan Tujuan Laporan Keuangan Akuntansi Syariah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10 No. 1, 2005.

DSN-MUI, *Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, Dan Lembaga Perekonomian Syariah, Dalam <https://Dsnmui.Or.Id/Kategori/Fatwa/>*, (Diakses Pada Tanggal 02 Februari 2021, Jam 16,00).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Dana Sosial*, Dalam <https://Kbbi.Web.Id/Dana.Html> Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2021, Jam 08.00).

Wawancara

Edy Darmadi, *Wawancara, Jatimulyo, 13 April 2021*

Winingsih, *Hasil Wawancara Dengan Penerima Dana, Way Huwi, 16 April 2021.*

Agus Saripudin, *Hasil Wawancara Dengan Penerima Dana , Jati Agung, 17 April 2021*

Sartinah, *Hasil Wawancara Dengan Penerima Dana , Jatimulyo 17 April 2021*